Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda beda satu sama lain. Pola pikir dan latar belakang dari tiap individu memicu adanya perbedaan dalam orientasi seksual mereka. Kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, yang terdiri atas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) saat ini sudah semakin banyak menunjukan identitasnya di masyarakat. Dalam kehidupan sehari hari, interaksi kaum LGBT selalu bersinggungan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Orientasi seksual pada dasarnya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, seperti meluasnya gerakan persamaan hak pada perempuan, pergaulan dan kebebasan dalam mengeksplorasi orientasi seksual itu sendiri.

Banyaknya pemberitaan maupun aktivitas dari anggota LGBT itu sendiri membuat masyarakat menjadi semakin sadar akan keberadaan kaum ini. LGBT oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai perilaku menyimpang dan maraknya pemberitaan terkait LGBT juga menimbulkan pro dan kontra. Sempat terjadi pembatalan diskusi di salah satu universitas di Semarang karena mendapat kecaman dari organisasi masyarakat yang menentang diskusi dengan tema LGBT (Supriatin, 2016).

Pembentukan identitas sosial... Dwi Azti Anggraini, FIKOM UMN, 2016

Kemudian adanya kegiatan LGBT se-Asia di Surabaya yang tidak mendapat surat izin dari kepolisian karena takut ditentang oleh organisasi massa Islam garis keras setempat. Acara IDAHOT, atau *International Day Against Homophobia dan Transgender* yang diadakan di Malang juga dibatalkan karena mendapat terror (Supriatin, 2016).

Serangkaian ucapan anti LGBT ini dimulai pada 24 Januari 2016 ketika Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir melarang organisasi-organisasi mahasiswa LGBT di berbagai kampus Indonesia (Batubara, 2016). Pernyataan dari Nasir tersebut mengindikasikan adanya ketakutan akan penyebaran kaum LGBT terlepas dari hak mereka untuk mendapatkan fasilitas di kampus.

Larangan terhadap LGBT tersebut dilontarkan setelah keberadaan *Support Group and Research Center on Sexuality Studies* (SGRC) di Universitas Indonesia, Depok. Nasir mengatakan bahwa kelompok LGBT tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan penerima dana bantuan internasional untuk membantu pasien HIV serta mendampingi perempuan waria, juga menyuarakan kriminalisasi terhadap tingkah laku dan aktivisme LGBT (Human Right Watch, 2016). Yuli Rustinawati dari Arus Pelangi mengatakan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan antara Januari-Maret 2016 menunjukkan adanya 142 peristiwa menentang dan mendiskriminasikan LGBT (Sinaga, 2016).

Pembentukan identitas sosial... Dwi Azti Anggraini, FIKOM UMN, 2016

Menurut laporan BBC, "Menjumpai Komunitas LGBT Indonesia" (2016, para. 1), beberapa pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan kaum LGBT, bahkan dengan argumentasi yang ganjil. Begitu juga Menteri Pertahanan yang menyebut LGBT merupakan bagian dari perang yang melibatkan orang ketiga dan Walikota Tangerang yang menghubungkan LGBT dengan makanan instan.

Dr. Danardi Sosrosumihardjo, SpKJ(K), selaku ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), mengatakan bahwa dia masih harus berdiskusi dengan rekan-rekannya mengenai isi surat yang dikirimkan Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat. Namun, Danardi menegaskan sikap perhimpunan yang dia pimpin sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua pengelompokan, yakni Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Perbedaannya, ODMK memiliki risiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan ODGJ sedang mengalami gangguan jiwa. Mengenai masuknya LGBT dalam kategori ODMK bertujuan untuk mengklarifikasi gangguan psikologis macam apa yang mereka alami, dan bukan orientasi mereka. ("LGBT bukan masalah kejiwaan : Asosiasi Psikiatri AS surati Indonesia", 2016, para. 6-9)

Arivia dan Gina (2015, h) menjelaskan bahwa sikap diskriminatif terhadap kaum LGBT ada karena ketidakcukupan bahasa untuk memaknai identitas *gender* seseorang.

Pembentukan identitas sosial... Dwi Azti Anggraini, FIKOM UMN, 2016

Kyle Knight, peneliti hak-hak LGBT mengemukakan tindakan diskrimatif para pejabat dan lembaga-lembaga negara Indonesia secara gamblang menyingkap betapa dalam dan luasnya prasangka pemerintah dan ini belum kelihatan akan berakhir ("Indonesia : Krisis LGBT Mengungkap Prasangka Resmi", 2016, para 2). Hal ini bisa jadi dikaitkan sebagai mekanisme pertahanan akan rasa tidak aman dan kecemasan yang berlebihan tehadap suatu hal yang belum diketahui seluk beluknya.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) ikut menyerukan anti LGBT dengan menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis dan identitas transgender adalah masalah kesehatan jiwa dan merekomendasikan rehabilitasi psikologi ("Indonesia : Krisis LGBT Mengungkap Prasangka Resmi", 2016, para 7).

Istilah homoseksual sendiri sebenarnya ditujukan bagi mereka yang mempunyai orientasi terhadap sesama jenis. Istilah homo diasosiasikan dengan laki-laki yang menyukai sesama laki-laki dan dengan perempuan yang menyukai sesama perempuan, yang dikenal dengan sebutan lesbian.

Pada kaum lesbian sendiri, banyak terjadi penolakan dan tindak diskriminatif dari berbagai pihak. Arus Pelangi (2016) menunjukkan penelitian bahwa 89.3% LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan, di mana 79.1% dalam bentuk kekerasan psikis, 46.3% dalam bentuk kekerasan fisik, 26.3% dalam bentuk kekerasan ekonomi, 45.1% dalam bentuk kekerasan seksual, dan 63.3% dalam bentuk kekerasan budaya. Bentuk kekerasan budaya yang dialami termasuk pengusiran dari rumah atau kos, dituntut untuk menikah, dipaksa untuk

Pembentukan identitas sosial... Dwi Azti Anggraini, FIKOM UMN, 2016

menikah dengan orang yang tidak disukai. Pelaku utama kekerasan budaya adalah keluarga (76.4%) dan teman (26.9%).

Masyarakat banyak yang tidak memahami soal orientasi seksual lesbian sebagai pilihan hidup. Menjadi lesbian bukan sekadar gaya hidup yang bisa hilang dalam sesaat. Berbagai tekanan dari masyarakat sekitar dan adanya sangsi sosial bila diketahui sebagai lesbian, menjadi salah satu permasalahan yang cukup dalam bila dilihat dari sisi psikologis mereka. Di lingkungan masyarakat saat ini, menjadi lesbian adalah sesuatu yang tidak benar. Mereka yang menjalani hidup sebagai lesbian harus dihadapkan pada kenyataan bahwa orientasi seksual yang mereka miliki berbeda dari masyarakat pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana proses pembentukan identitas sosial pada lesbian melalui komunikasi antarpribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembentukan identitas sosial pada lesbian melalui komunikasi antarpribadi.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Untuk membuka wawasan di masyarakat umum soal lesbian, sehingga diharapkan bisa sedikit banyak mengerti dan lebih mengahargai sosok lesbian yang dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan masyarakat sebagai makhluk sosial.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya kajian di bidang komunikasi antarpribadi dalam kaitannya dengan pembentukan identitas sosial.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA